



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 253/USAKTI/SKR/IV/2022

Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi karyawan Universitas Trisakti serta untuk membantu menanggulangi kenaikan biaya hidup dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, maka Universitas Trisakti berusaha ikut membantu menanggulangi kebutuhan hidup tersebut dengan menambah kesejahteraan;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada karyawan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : 6 Tahun 2016;
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : M/1/HK.04/IV/2022, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Perkerja/Buruh di Perusahaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
a. Nomor: 1 Tahun 2015;
b. Nomor: 5 Tahun 2017;
c. Nomor: 1 Tahun 2018;
d. Nomor: 3 Tahun 2018;
e. Nomor: 4 Tahun 2018;
f. Nomor: 15 Tahun 2020.
10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 4 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2022 kepada Karyawan Tetap, Calon Karyawan, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Kontrak Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, Tenaga Honorer dengan Keputusan Rektor dan Honorer Kontrak yang telah mempunyai masa bakti di lingkungan Universitas Trisakti selama 3 (tiga) bulan atau lebih pada tanggal 31 Maret 2022.
- Kedua : Tunjangan Hari Raya tahun 2022 sebesar 1 (satu) bulan gaji, yang pemberiannya berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat, Golongan/Ruang Gaji yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 1 Tahun 2018 dan Nomor : 4 Tahun 2020.
- Ketiga : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2022 diatur sebagai berikut :
- (1). Daftar Tunjangan Hari Raya berdasarkan perhitungan gaji bulan Maret 2022, tanpa potongan iuran Dapen, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kecuali Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH. 21) dengan jumlah bantuan biaya transpor dan uang makan maksimum sebagai berikut :
 - a. Bagi Dosen Tetap A dan Tenaga Kependidikan dihitung 20 hari;
 - b. Bagi Dosen Tetap B dihitung 15 hari;
 - c. Bagi Dosen Tetap C dihitung 12 hari;
 - d. Bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas dibayar seperti biasa.
 - (2). Tunjangan Hari Raya menurut prosentase diatur sebagai berikut :
 - a. Kepada Dosen Tetap A, B, C. dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan penuh sesuai fungsinya;
 - b. Kepada Calon karyawan dan Honorer Ikatan Khusus, yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 80 % (delapan puluh persen);
 - c. Kepada Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor, Pensiunan Kontrak dan Honorer Kontrak, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 60 % (enam Puluh persen);
 - d. Kepada Honorer yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan / Unit dan sudah terdaftar di Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, di berikan 30 % (tiga puluh persen);
 - e. Kepada Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Tunjangan Hari Raya diberikan secara penuh.
 - (3). Daftar Tunjangan Hari Raya paling lambat diterima di Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti pada tanggal 18 April 2022 dan akan di bayarkan melalui rekening Bank masing-masing mulai tanggal 23 April 2022.
- Keempat : Kepada para Dekan, para Badan/Lembaga, para Biro, dan para Unit Pelaksana Teknis yang terkait dalam pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2022, ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Kelima

- Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2022



Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., CRIB.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Para Kepala Biro dan Ka. Sekun Universitas Trisakti;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti;